


SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DI PEMERINTAHAN DESA TELUK RADANG KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN KEPULAUAN RIAU (KEPRI).

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau
Pekanbaru*



Oleh

**INDUNEFIANI
165310507**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DI
PEMERINTAHAN DESA TELUK RADANG KECAMATAN KUNDUR
UTARA KABUPATEN KARIMUN KEPULAUAN RIAU (KEPRI)**

ABSTRAK

**OLEH:
INDUNEFIANI
165310507**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi Keuangan di Pemerintahan Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (Kepri) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, IAI-KASP (2015) dan Prinsip-prinsip yang berterima umum. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara langsung dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan bahwa penerapan akuntansi pada desa Teluk Radang telah sesuai dengan IAI-KASP (2015) yaitu melalui tahap pencatatan (1), tahap penggolongan (2), tahap pengikhtisaran (3), dan tahap pelaporan (4). Ada beberapa hal yang tidak sesuai yaitu dalam penyusunan laporan keuangan desa Teluk Radang tidak membuat buku besar dan neraca saldo yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum, desa Teluk Radang juga tidak menyajikan nilai belanja modal pada Laporan Kekayaan Milik Desa, tidak menyajikan nilai penyertaan modal pada Laporan Kekayaan Milik Desa, serta tidak mengakumulasi nilai asset tetap sebelumnya pada Laporan Kekayaan Milik Desa.

Hasil analisis berdasarkan data yang diamati pada Desa Teluk Radang, dalam Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Akuntansi telah sesuai dengan pedoman IAI-KASP tahun 2015 akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Kata Kunci :Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan Desa

**ANALISIS OF THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACCOUNTING
IN THE VILLAGE GOVERNMENT OF TELUK RADANG, KUNDUR
UTARA DISTRICT, KARIMUN DISTRICT, RIAU ISLAND**

ABSTRACT

**BY:
INDUNEFIANI
165310507**

This study aims to analyze the implementation of financial accounting in TelukRadang Village Government, Kundur Utara district, Karimun Islands Riau Regency (KepRi) in accordance with Domestic Government Regulation No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management, IAI-KASP (2015) and generally accepted principles. The data analysis technique in this study using a qualitative descriptive method. The type of data used in this research is primary data and secondary data.

The results of the study show that overall the implementation of accounting in Teluk Radang Village is in accordance with IAI-KASP (2015) namely through the recording stage (1), the classification stage (2), the summarizing stage (3), and the reporting stage (4). In the creation of the village's finance report, inflammation bay does not make ledger and balance statements consistent with acceptable accounting principles, the village of pain bay also does not present capital spending value on the village's wealth report, does not present the value of capital spent on the village's wealth report, and does not accumulate the value of previous assets on the village's wealth report.

Analysis based on the data observed in the village of Teluk Radang in the implementation of accounting for village governance, may be concluded that the application of accounting has been consistent with the guidelines IAI-KASP of 2015 but has not fully agreed with the generally accepted principles of accounting

Keywords: *Finacial Accounting and Village Governance*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana berkat karunia dan rahmat-Nya lah saya selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dengan tepat waktu yang berjudul "***Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan di Pemerintahan Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (Kepri)***". Serta tidak lupa pula shalawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman sekarang ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat, dukungan serta memberikan motivasinya. Terima kasih ananda ucapkan kepada ayahanda Amran Sardi dan juga ibunda Indrawati semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ayahanda dan ibunda yang tulus. Amin Ya Allah.

Dalam penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah membantu penulis serta memberikan dukungan moril maupun material. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau

2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE, M.Si. Ak. CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi
3. Ibu Siska, SE, M.Si, Ak. CA selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi S1 dan juga selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Raja Ade Fitrasari M, SE. M. Acc selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
5. Seluruh Dosen dan staff Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis untuk mendapatkan berbagai informasi dan urusan kampus dari berbagai media.
6. Desa Teluk Radang beserta jajarannya yang merupakan lokasi penelitian yang telah memberi kesempatan kepada saya selaku penulis untuk melakukan penelitian pada desa tersebut.
7. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk teman-teman seperjuangan Kiki Apriani, Nathalia, Siti Rohimah, Helnianti, Endah Pramusinta yang telah berkontribusi dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, telah banyak membantu penulis untuk kelancaran skripsi ini dan memberikan dukungan serta motivasinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekanbaru, 01 November 2020
Penulis

INDUNEFIANI

165310507

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10

1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II. TELAHAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	13
2.1 Telaah Pustaka	13
2.1.1 Pengertian Desa	13
2.1.2 Pengertian Akuntansi	16
2.1.3 Karakteristik Akuntansi	17
2.1.4 Siklus Akuntansi	18
2.1.5 Akuntansi Desa	19
2.1.6 Keuangan Desa	20
2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa	21
2.1.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	21
2.1.9 Kebijakan Pelaksanaan APBDesa	23
2.1.10 Prosedur Pengeluaran Kas.....	25
2.1.11 Prosedur Penerimaan Kas	26
2.1.12 Penerimaan dan Pengeluaran Kas.....	27
2.1.13 Pencatatan dan Pengelolaan Keuanagan Desa	28
2.1.14 Penulisan Bukti-bukti Akuntansi	29
2.1.15 Penulisan Buku Besar dan Buku Pembantu	31
2.1.16 Membuat Neraca Saldo	32
2.1.17 Membuat Kertas Kerja	32
2.1.18 Penyusunan Laporan Keuangan	33
2.2 Hipotesis	34
BAB III. METODE PENELITIAN	35
3.1Desain Penelitian	35
3.2Lokasi Penelitian	35
3.3Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4Teknik Pengumpulan Data	36
3.5Teknik Analisis Data	37

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Teluk Radang.....	38
4.1.2 Struktur Organisasi Desa Teluk Radang	39
4.1.3 Visi dan Misi Desa Teluk Radang	41
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	42
4.2.1 Dasar Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi	42
4.2.2 Siklus Akuntansi	43
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Buku Kas Umum-Tunai	42
Tabel 4.2 Buku Kas Pembantu Pajak	44
Tabel 4.3 Buku Bank Desa	45
Tabel 4.4 Buku Kas Pembantu Kegiatan	46
Tabel 4.5 Jurnal Penerimaan Kas	Tabel
4.6 Jurnal Pengeluaran Kas	
Tabel 4.7 Buku Besar Kas di Bendahara Desa	47
Tabel 4.8 Buku Besar Alokasi Dana Desa	48
Tabel 4.9 Buku Besar Belanja ATK	48
Tabel 4.10 Buku Besar Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	48
Tabel 4.11 Buku Besar Belanja Konsumsi.....	48
Tabel 4.12 Buku Besar Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	49
Tabel 4.13 Buku Besar Belanja Jasa Honorium	49
Tabel 4.14 Neraca Saldo	50
Tabel 4.15 Persediaan	51
Tabel 4.16 Kertas Kerja	52
Tabel 4.17 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa	59
Tabel 4.18Laporan Kekayaan Milik Desa	63
Tabel 4.19 Inventaris	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Radang
39 **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- Lampiran 3 APBDesa
- Lampiran 4 Daftar Inventaris
- Lampiran 5 Foto Dokumentasi
- Lampiran 6 Buku Kas Umum
- Lampiran 7 Buku Kas Pembantu Pajak
- Lampiran 8 Buku Bank Desa
- Lampiran 9 Buku Kas Pembantu Kegiatan
- Lampiran 10 Struktur Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki 3 tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.

Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat namun juga pada tingkat daerah sampai wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih banyak pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban masih belum memahami akuntansi pemerintah secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Tujuan dalam pembuatan laporan keuangan merupakan sebagai media penyedia informasi mengenai posisi keuangan dalam entitas yang memiliki manfaat bagi pemangku kepentingan dan sebagai bukti pertanggungjawaban.

Proses akuntansi dimulai dengan menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal (jurnal umum dan jurnal khusus), posting transaksi ke dalam buku besar, membuat neraca saldo yang belum disesuaikan, menganalisis data penyesuaian, membuat kertas kerja akhir periode, membuat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar, membuat daftar saldo yang telah disesuaikan, membuat laporan keuangan, membuat ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar, kemudian menyajikan daftar neraca saldo setelah penutupan.

Prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan suatu entitas yaitu Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang merupakan seperangkat prinsip akuntansi, standar dan prosedur yang digunakan oleh suatu entitas untuk menyusun laporan keuangan. PABU adalah kombinasi standar otoritatif (yang ditetapkan oleh dewan pembuat kebijakan) yang hanya diterima secara umum proses pencatatan dan pelaporan informasi akuntansi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, tiap-tiap desa diwajibkan melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggungjawaban keuangan desa.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa Dan Laporan Program Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.

Dengan berlakunya peraturan pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, dalam pengelolaan keuangan desa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ke kepala bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir januari pada tahun berikutnya.

Menurut Virgie,dkk (2013:97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Sebagai daerah otonomi terendah dalam sistem pemerintah di Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga.

Dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah desa harus mematuhi prinsip-prinsip akuntansi. Pertama prinsip harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank. Selanjutnya prinsip realisasi pendapatan, prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh.

Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (asset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Selanjutnya, prinsip objektif yaitu prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip pengungkapan penuh, dalam pembuatan laporan keuangan

hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia KASP 2015 siklus akuntansi terdiri dari empat tahapan yaitu tahap pencatatan, tahap ini berawal dari bukti-bukti transaksi, selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit kredit. Tahap pengikhtisaran, tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Terakhir tahap pelaporan kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan kekayaan milik desa. Laporan kekayaan milik desa berisi saldo akhir-akhir akun yang telah dicatat dibuku besar utama dan buku besar pembantu. Pencatatan ini dilakukan agar nilai setiap kekayaan milik desa dapat disajikan dengan jumlah yang benar dan wajar, sehingga dapat diberikan informasi yang valid kepada pemangku kepentingan.

Mastang (2018), melakukan penelitian tentang Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa SAPPa Kecamatan Belawa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Laporan Pengelolaan Keuangan Desa sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa seperti yang tercantum dalam Laporan APBDesa, selain itu penjabaran Laporan Keuangan Desa juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terinci dalam

Laporan Realisasi bahwa dalam anggaran masih mengalami kekurangan dalam hal penganggaran.

Hernawati (2019), melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data pertama dicatat atau dikumpulkan secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dalam bentuk dokumen. Hasil penelitian ini ditemui beberapa masalah pada penerapan akuntansi di desa Sungai Kayu Ara yang belum sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia KASP (2015) tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Menurut Lubis (2019), meneliti tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (studi kasus pada Desa Usortolang) Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif yang sumber data nya berasal dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa ini belum sepenuhnya sesuai karena masih terdapat beberapa laporan keuangan yang tidak dibuat oleh pihak pemerintah desa dan prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintahan dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRI) memiliki luas wilayah 28,8km² yang terdiri dari 4 dusun,

8 RW, dan 13 RT. Desa Teluk Radang merupakan suatu bentuk desa yang identik dengan sektor pertanian sebagai sumber pencarian masyarakat desa Teluk Radang.

Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRI) pada penyusunan laporan keuangan memakai dasar pencatatan basis kas (*cash basis*) dan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dimana transaksi dan biaya dicatat pada saat menerima kas atau pada saat pengeluaran kas, seperti pendapatan asli desa, pendapatan ini mencakup lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan pendapatan transfer mencakup, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota (Lampiran 2). Selanjutnya belanja mencakup : belanja alat tulis kantor, belanja pemeliharaan peralatan kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas, belanja upah tenaga kerja, dan belanja telepon, air, dan listrik (Lampiran 2).

Proses akuntansi keuangan desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRI) dimulai dari pengumpulan dan menganalisis bukti-bukti transaksi seperti kuitansi kemudian dari bukti-bukti yang diterima, transaksi tunai dicatat pada buku kas umum (Lampiran 6). Dalam buku kas umum terdapat kode rekening, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo. Penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang pajak dicatat pada buku kas pembantu pajak (Lampiran 7), kemudian penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank dicatat pada buku bank desa (Lampiran 8), serta membuat buku pembantu kegiatan (Lampiran 9). Kemudian desa Teluk

Radang membuat laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa (Lampiran 2), laporan kekayaan milik desa (Lampiran 1) serta membuat buku daftar inventaris yang menyajikan daftar asset yang ada di Desa Teluk Radang. Desa Teluk Radang belum memposting kedalam buku besar serta tidak melakukan pengikhtisaran buku besar ke neraca saldo dan kertas kerja. Desa Teluk Radang juga tidak membuat jurnal memorial dalam proses pencatatan keuangan desa tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus dapat memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam hal melakukan laporan keuangan yang sudah dirancang untuk mengumpulkan, memproses, mencatat, serta mengolah transaksi-transaksi sehingga menghasilkan informasi untuk disajikan kepada penggunanya.

Sistem informasi akuntansi komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem yang lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan catatan akuntansi. Salah satu bentuk manfaat teknologi informasi yaitu dengan menggunakan perangkat lunak sebagai alat bantu akuntansi dan sistem informasi yang berkaitan erat dalam penggunaan istilah informasi akuntansi yang menyangkut semua kegiatan dan semua pihak yang terlibat.

Dalam penyusunan laporan keuangan Desa Teluk Radang berpodaman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Ikatan Akuntan Indonesia KASP 2015.

Pada tahun 2019 pendapatan transfer dari pemerintah untuk desa Teluk Radang adalah sebesar Rp2.353.138.330 (Lampiran 2). Bukti transaksi penerimaan dan penarikan dana yang diterima bendahara desa biasanya berupa rekening giro yang diminta kepada pihak bank yang bersangkutan dan kemudian bukti tersebut disimpan.

Berdasarkan laporan keuangan yang ada di desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRi) ada beberapa masalah yang didapat yaitu : pertama pada tahun 2019 dilaporan Kekayaan Milik Desa terdapat akun Persediaan alat tulis kantor dan benda pos yang bersaldo Rp0 namun pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa memiliki nilai belanja dengan jumlah sebesar Rp29.423.887. Persediaan blanko, barang cetak dan penggandaan bersaldo Rp0 namun pada laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan nilai belanja sebesar Rp13.386.682. Dan Persediaan bahan/material di Laporan Kekayaan Milik Desa bersaldo Rp0 namun pada laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa memiliki nilai belanja yang berjumlah sebesar Rp586.855.265 pada tahun 2019.

Kedua pada laporan kekayaan milik desa tahun 2019 terdapat akun penyertaan modal yang bersaldo Rp0 (Lampiran 1) padahal dilihat dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 2019 terdapat penyertaan modal senilai Rp31.882.768 (Lampiran 2).

Ketiga dalam penyajian asset tetap desa Teluk Radang tidak mengakumulasikan jumlah asset tetap tahun 2018 pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019. Desa Teluk Radang mengalami penurunan nilai asset tetapnya dari periode tahun 2018 ke tahun 2019, seperti yang terjadi pada akun asset

peralatan dan mesin mengalami penurunan dari saldo tahun 2018 Rp53.703.800 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp7.200.000. Namun pada asset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta akumulasi penyusutan asset tetap nya bersaldo Rp0 pada Laporan Kekayaan Milik Desa Teluk Radang tahun 2019.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan di Pemerintahan Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRi).**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah Apakah Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRi) sudah sepenuhnya sesuai dengan Prinsip-prinsip Yang Berterima Umum.

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, memiliki tujuan agar mengetahui kesesuaian dalam Penerapan Akuntansi pada Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRi) yang berterima umum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, yaitu upaya agar dapat mengaplikasikan teori yang didapat dengan praktek serta untuk meningkatkan wawasan bagi diri sendiri dari hasil pengamatan yang dilakukan.
2. Untuk pemerintah desa tersebut, diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbaikan sistem akuntansi yang diterapkan oleh desa Teluk Radang dan

desa tersebut dapat membuat Laporan Keuangan desanya menjadi lebih baik serta dapat menjadi contoh untuk desa-desa yang lainnya pada

analisis yang dihasilkan dari penelitian ini.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang sama sehingga penelitian ini dapat disempurnakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, Sistematika penulisan disusun menjadi lima bab dan meliputi penjelasan pada tiap-tiap bab diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan maslaah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Seluruh tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini dikemukakan pada bab ini dan diakhiri dengan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data seluruh bagian tersebut dijelaskan pada bab ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berkenaan dengan gambaran umum desa Teluk Radang yang meliputi sejarah singkat desa, struktur organisasi desa dan aktivitas keuangannya serta menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasannya terhadap desa tersebut dijelaskan pada bab ini.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan rangkuman dari hasil penelitian serta saran mengenai Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (Kepri).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut definisi universal kata desa merupakan sebuah pemukiman di area pedesaan (rural), istilah lain dari kata desa yaitu pembagian batas wilayah pada suatu daerah Kabupaten/Kota. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten/Kota.

Menurut Nurcholis (2011:20) menyatakan bahwa desa merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki hukum politik, hukum ekonomi, hukum peradilan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang dibuat dan dikembangkan sendiri guna untuk memenuhi kebutuhan hidup baik lahir maupun batin. Upaya untuk menunjang kelangsungan hidup dari sekelompok masyarakat tersebut, desa mengatur potensi dan kekayaan yang dimiliki sesuai dengan sistem hukum yang ada dan juga dijaga oleh masyarakat desa tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 1 ayat 12) Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatas menjelaskan pemahaman bahwa desa mempunyai kewenangan dalam mengurus serta mengatur seluruh keperluan masyarakat yang sesuai dengan sosial budaya juga keadaan setempat, sehingga posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat berpengaruh maka perlu perhatian yang kuat untuk membuat desa tersebut menjadi signifikan dalam mewujudkan otonomi daerah. Dari pemahaman tersebut maka desa dapat dinyatakan sebagai *self community* yaitu komunitas yang dapat mengatur diri sendiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, memiliki wewenang sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah masyarakat.
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam pembentukan desa mempunyai tujuan yaitu kemampuan penyelenggaraan pemerintah dapat ditingkatkan secara berdaya guna serta

pelayanan terhadap masyarakat juga perlu ditingkatkan yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan. Upaya dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput maka terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan tersebut diantaranya :

1. Faktor penduduk minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
2. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.
3. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
4. Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana : perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintah desa.
5. Faktor sosial budaya, yaitu adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat.
6. Faktor kehidupan masyarakat yaitu, adanya tempat untuk keperluan mata pencarian masyarakat.

Otonomi desa merupakan hal, wewenang kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

2.1.2 Pengerian Akuntansi

Menurut Warren, dkk (2016:3) akuntansi merupakan sistem informasi yang memiliki tujuan berupa penyajian suatu laporan yang berkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan pada saat terjadinya suatu transaksi dan laporan tersebut digunakan oleh pemangku kepentingan. Menurut Effendi (2015)

akuntansi ialah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Akuntansi menurut Halim (2014:36) merupakan suatu kegiatan jasa, yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi kualitatif, mengenai hal yang bersifat keuangan, sebagai penggunaan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang relevan agar lebih mudah dilakukan dengan cara mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia KASP (2015:6) akuntansi adalah : suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi, diantaranya :

a. Pihak internal

Pihak internal adalah pihak yang berada didalam struktur organisasi desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala urusan/kepala seksi.

b. Badan permusyawaratan desa

Yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

c. Pemerintah

Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mengingat bahwa anggaran desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.

d. Pihak lainnya

Selain pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak-pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa, misalnya lembaga swadaya desa, RT/RW, dan sebagainya.

Menurut Warren, dkk (2016:3) akuntansi adalah informasi yang menyediakan laporan para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

2.1.3 Karakteristik Akuntansi

Menurut Martini (2016:4) akuntansi memiliki karakteristik yang terdiri dari 4 hal penting adalah sebagai berikut :

- a) *Input* (masukkan) akuntansi yaitu sebuah peristiwa transaksi bisnis yang bersifat keuangan. Transaksi tersebut dapat dicatat dan dibukukan ketika sebuah transaksi memiliki bukti yang disertainya. Jika sebuah transaksi tidak memiliki bukti yang jelas, maka transaksi tersebut tidak dapat dicatat dan dibukukan.
- b) Proses yakni seluruh kegiatan yang dirangkum dari setiap transaksi dan dibuat menjadi sebuah laporan. Kegiatan tersebut diawali dari proses identifikasi sebuah transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, dan pengikhtisaran transaksi menjadi laporan keuangan. Kejadian dalam suatu entitas harus diidentifikasi apakah merupakan transaksi atau bukan, jika kejadian tersebut transaksi, maka perlu diidentifikasi pengaruh transaksi tersebut terhadap posisi keuangan.
- c) *Output* (keluaran) akuntansi adalah sebuah informasi keuangan yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah laporan

posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

- d) Penggunaan informasi keuangan adalah pihak yang memakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi terdiri dari dua yaitu : pihak internal dan eksternal.

2.1.4 Siklus Akuntansi

Dalam menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan memerlukan beberapa tahapan proses akuntansi diantaranya, dimulai dari pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi, mengklarifikasi semua jenis transaksi, menganalisis transaksi, meringkas, serta melaporkannya dalam laporan keuangan yang sesuai dengan siklus akuntansi pada penyajian informasi keuangan tersebut. Siklus akuntansi merupakan rangkaian atau prosedur akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas.

Menurut Martini, dkk (2016:94) siklus akuntansi sebagai berikut :

1. Pencatatan transaksi melalui jurnal
2. Pemindahan kebuku besar
3. Penyusunan neraca saldo
4. Penyusunan ayat jurnal penyesuaian dan pemindahan kedalam buku besar
5. Penyusunan neraca saldo disesuaikan
6. Penilaian neraca saldo disesuaikan
7. Penyusunan ayat jurnal penutup
8. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan
9. Penggunaan saldo untuk periode berikutnya
10. (Opsional) penyusunan jurnal pembalik

2.1.5 Akuntansi Desa

Menurut Sujarweni (2015:7) akuntansi desa ialah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota lalu dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi yang berbentuk sebuah laporan keuangan yang digunakan pihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa antaranya adalah :

1. Masyarakat desa
2. Perangkat desa
3. Pemerintah desa
4. Pemerintah pusat

2.1.6 Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari :

- a) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan nilai-nilai pendapatan hasil desa.
- b) Alokasi anggaran, pendapatan dan belanja Negara.
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa ialah kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada ditangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa ialah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan :

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- b) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2.1.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia KASP (2015:2) APBDesa terdiri atas :

a) Pendapatan desa

Pendapatan desa yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas beberapa kelompok ;

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Bagi hasil pajak kabupaten/kota
3. Bagian dari retribusi kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa (ADD)
5. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya
6. Hibah
7. Sumbangan pihak ketiga

b) Belanja desa

Belanja desa merupakan belanja yang digunakan untuk mendanai semua penyelenggaraan kegiatan dan kewenangan yang berkaitan dengan desa dan diklarifikasikan oleh tiap-tiap kelompok, kegiatan, dan jenis lainnya. Belanja desa meliputi seluruh pengeluaran yang terjadi yang dikeluarkan dari rekening desa untuk dianggarkan selama 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa tersebut. Belanja desa yang terdiri dari :

1. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai atau penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah (pembatasan hibah), belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

c) Pembiayaan desa

Pembiayaan desa yang perlu dibayar kembali yakni seluruh penerimaan dan akan diterima kembali oleh desa yaitu pengeluarannya, baik pada saat tahun anggaran yang telah ditentukan maupun pada tahun anggaran selanjutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diklarifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa diantaranya :

1. Penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih dari Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencarian dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman.
2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, dan pembayaran utang.

2.1.9 Kebijakan Pelaksanaan APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan alat mengkoordinasikan aktivitas perolehan pendapatan dan penerimaan biaya, serta menjadi landasan belanja dan pengelolaan pembiayaan bagi pemerintahan desa untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya, peraturan desa yang telah ditetapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), maka kegiatan pelaksanaan anggaran segera dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113

Tahun 2014 beberapa kebijakan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diantaranya :

- a) Melalui rekening kas desa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa.
- b) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- e) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa yang jumlahnya ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- f) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa ini tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

2.1.10 Prosedur Pengeluaran Kas

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 prosedur dan kebijakan pengeluaran kas ialah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendapat untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut harus diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- c. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- d. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa.
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.
- f. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdiri dari : pernyataan tanggung jawab belanja, dalam lampiran bukti transaksi.
- g. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk :
 1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan.
 2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
 3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud.
 4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

5. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
6. Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran setelah pembayaran tersebut dilakukan.

2.1.11 Prosedur Penerimaan Kas

Prosedur penerimaan kas secara spesifik tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, namun bendahara desa wajib menerapkan prosedur penerimaan kas yang menjamin keamanan, kelengkapan dan keakuratan penerimaan kas.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 secara spesifik prosedur penerimaan kas yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk dana desa ialah sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada badan atau dinas/kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas dan fungsi tersebut.
- b. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa.
- c. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada bupati dalam hal ini badan atau dinas/kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain dikabupaten melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
- d. Kepala badan atau dinas/kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan Setda Kabupaten atau kepala

Dinas atau Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Asset Daerah (D/BPKKAD) atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas dan fungsi tersebut yang selanjutnya akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kas daerah ke rekening desa.

- e. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

2.1.12 Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Penerimaan kas oleh pemerintah desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 adalah beberapa pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain, ataupun yang bersumber dari penerimaan pembiayaan. Sementara pengeluaran kas oleh pemerintah desa dapat berupa belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang tak terduga atau untuk pengeluaran pembiayaan.

2.1.13 Pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia KASP (2015:2) pencatatan pada pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan transaksi pencatatan

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang meliputi :

- a) Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari hasil

usaha, hasil asset swadaya/partisipasi/gotong royong, pendapatan asli desa.

- b) Transfer, Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi, bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.

2. Pencatatan transaksi belanja

Pencatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan pada kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kemasyarakatan desa, dan belanja tak terduga. Masing-masing kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

3. Pencatatan transaksi pembiayaan

Pencatatan pada kelompok ini dilakukan dengan :

- a) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- b) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa khusus untuk dana cadangan, penempatannya pada rekening sendiri dan

penganggarnya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

c) Pencatatan asset, kewajiban dan kekayaan bersih

Pencatatan yang mempengaruhi posisi asset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan (per 31 Desember). Dilakukan pencatatan transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun hutang.

2.1.14 Penulisan Bukti-bukti Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia KASP (2015:21) tentang bukti-bukti transaksi ialah proses pembuatan informasi keuangan berasal dari pencatatan bukti-bukti transaksi. Pencatatan bukti transaksi merupakan proses yang sangat penting dan berpengaruh pada proses penyusunan laporan keuangan. Jika terjadi kesalahan pada penulisan bukti-bukti transaksi, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan tidak valid dan relevan. Selain itu akan menyesatkan pengguna informasi keuangan tersebut :

a) Jenis-jenis bukti transaksi

Berdasarkan sumbernya bukti transaksi ada 2 kelompok, yaitu :

1) Bukti transaksi internal

Bukti transaksi internal adalah bukti yang berasal atau dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagai bukti yang telah terjadi transaksi. Bukti transaksi internal terdiri bukti kas masuk yang merupakan bukti transaksi yang mencatat bahwa pemerintah desa menerima sejumlah uang, misalkan tanda terima uang yang dibuat karena

pemerintah desa menerima sumbangan dalam bentuk uang dari masyarakat.

2) Bukti transaksi eksternal

Bukti transaksi eksternal merupakan bukti yang berasal dan dibuat oleh pihak luar akibat transaksi yang terjadi, contohnya : surat tagihan, kuitansi, bon/nota, faktur, cek, bilyet giro dan rekening Koran bank.

b) Pemberian kode pada bukti transaksi

Bukti transaksi harus diberi nomor pengarsipan yang tujuannya mempermudah melakukan pencatatan dan pencairan bukti transaksi setelah dilakukan pengarsipan. Pemberian nomor pengarsipan juga akan memudahkan dalam pengecekan terhadap pencatatan yang telah dilakukan.

2.1.15 Penulisan Buku Besar dan Buku Pembantu

Transaksi yang terjadi didesa dicatat kedalam buku besar dan buku besar pembantu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia KASP (2015:23) tentang penulisan buku besar ialah setiap transaksi yang terjadi baik yang terkait dengan penerimaan pendapatan pengeluaran belanja, dan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum (BKU). Dan selanjutnya, atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan pencatatannya dilakukan kedalam buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai.

Tabel 2.1 Buku Besar

Nama Akun :					No. Akun :	
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet (Rp)	Kredit (Rp)

			(Rp)	(Rp)		
Total						

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia KASP 2015

2.1.16 Membuat Neraca Saldo

Pada proses pengikhtisaran menurut Ikatan Akuntan Indonesia KASP (2015:33) ialah setelah semua transaksi dicatat pada Buku Kas Umum (BKU) dan buku besar maka tahapan berikutnya yaitu tahap pengikhtisaran dari buku besar ke neraca saldo. Pencatatan ke neraca saldo dilakukan untuk menyakinkan bahwa proses yang dilakukan telah dicatat dengan benar (pengecekan debit dan kreditnya telah seimbang). Dengan dibuatnya neraca saldo maka akan memudahkan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Daerah.

Tabel 2.2 Neraca Saldo

Kode Akun	Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia KASP 2015

2.1.17 Membuat Kertas Kerja

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia KASP (2015:25) tujuan pembuatan kertas kerja atau neraca lajur ialah dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Daerah. Angka yang disajikan pada neraca lajur diambil dari neraca saldo seluruh buku besar dengan memperhatikan koreksi yang kemungkinan dilakukan atas penyajian angka tersebut.

Tabel 2.3 Neraca Lajur

Kode akun	Nama akun	Neraca saldo		Penyesuaian		Laporan Realisasi APBDesa		Laporan Kekayaan Desa	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia KASP 2015

2.1.18 Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dalam penyusunan laporan keuangan desa dengan pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Ikatan Akuntan Indonesia KASP Tahun 2015.


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dalam penyusunan laporan keuangan desa ialah kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Berikut laporan yang harus dibuat oleh desa :

- a) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran APBDesa, yang disajikan pada laporan ini berupa realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa perubahan untuk suatu tahun anggaran tersebut.
- b) Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara asset yang dimiliki desa

dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini penulis kemukakan hipotesis penelitian yaitu : **Diduga bahwa Akuntansi Keuangan Desa Yang Diterapkan Pada Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (Kepri) belum sepenuhnya sesuai berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.**



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang mendukung. Menurut Sugiyono (2010:241), dalam teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik-teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

2.2 Objek Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan ini adalah kantor Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (Kepri) dengan objek penelitiannya berupa perangkat Desa Teluk Radang dalam mengelola keuangan desa dan membuat laporan keuangan desa Teluk Radang tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam membuat penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara lisan pada bendahara desa mengenai sejarah berdirinya desa, dan proses penyusunan keuangan desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa buku kas umum, buku bank desa, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu kegiatan, buku pembantu rincian pendapatan, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa serta mengenai sejarah singkat, struktur organisasi dan juga visi dan misi desa tersebut yang didapat berupa *softcopy* berkaitan dengan desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRi).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Wawancara langsung dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta beberapa staf-staf yang ada pada desa.
2. Mendokumentasikan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara memfotocopy data keuangan Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRi) periode 20182019.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berisi mengenai riset dengan sifat yang deskriptif dan analisis ini lebih cenderung menggunakan cara yang dibandingkan antara teori dengan praktek yang relevan agar dapat diambil simpulan dan disajikan dalam bentuk hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Teluk Radang

Desa Teluk Radang merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Kundur Utara kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRi). Nama kantor Desa Teluk Radang diambil dari sebuah nama kampung yaitu kampung Teluk Radang yang artinya Tanah Gersang. Nama Teluk Radang diambil dari kisah seorang tokoh (Datok penghulu Husen) yang patuh dan taat pada ajaran agama islam yang sangat gigih dalam berkarya juga bekerja. Beliaulah yang pertama kali membuka hutan dan semak belukar menjadi gerumbul untuk pemukiman dan area persawahan yang cukup luas.

Desa Teluk Radang kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRi) memiliki luas wilayah 28,8km² yang terdiri dari 4 dusun, 8 RW dan 13 RT dengan Dusun I Kp. Asam yang terletak dibagian utara, Dusun II Kp. Baru yang terletak di bagian timur, Dusun III Kp. Jawa yang terletak dibagian selatan, dan Dusun IV Ujung Baru yang terletak dibagian barat. Desa Teluk Radang merupakan suatu desa yang identik dengan sektor pertanian sebagai sumber pencarian masyarakat desa tersebut.

Desa Teluk Radang pertama kali dipimpin oleh Datok Penghulu Husen (1938), setelah itu digantikan oleh putranya yang bernama Ben bin Husen (1938-1948), kemudian H. Mahmud (1948-1953), Mahran bin Jaafar (1953-1960),

Chalid bin Djaafar (1960-1990), H. Umar M Diah (1990-2011), dan sekarang dipimpin oleh Ngadino (2011-2020).

4.1.2 Struktur Organisasi Desa Teluk Radang


Struktur organisasi merupakan kerangka dasar yang membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan, yang memiliki wewenang serta tanggungjawab dalam suatu organisasi. Dari struktur yang dibentuk maka akan diketahui tugas dan tanggungjawab masing-masing pengurus.

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, meliputi sekretaris desa, bendahara desa dan perangkat lainnya. Untuk mengetahui struktur organisasi Desa Teluk Radang kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRi) dapat di lihat pada tabel IV.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Teluk Radang

Kecamatan Kundur Utara



4.1.3 Visi dan Misi Desa Teluk Radang

Pada sebuah organisasi memiliki visi dan misi yang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka untuk menjalankan seluruh kegiatan organisasi guna untuk mencapai target tujuan organisasi yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Dalam organisasi memiliki pedoman dalam kegiatan pengambilan keputusan oleh

pihak yang berkepentingan dalam organisasi hal tersebut berkaitan dengan visi maupun misi dari organisasi. Adapun bagi desa adanya visi dan misi akan membantu Desa dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang kemudian akan dikerucutkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang selanjutnya akan dituangkan dalam kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berikut ini bentuk visi dan misi Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRi) :

- a) Visi Desa Teluk Radang berbunyi : “Tercapainya Masyarakat yang Aman dan Sejahtera Melalui Pertanian dan Optimalisasi Pelayanan Publik.
- b) Misi Desa Teluk Radang diantaranya :
 - 1) Menciptakan pelayanan serta pembangunan yang merata, berkeadilan tepat waktu dan tepat guna.
 - 2) Mewujudkan penyelenggaraan pertanian yang bermutu menyesuaikan topografi desa dan memaksimalkan potensi yang ada.
 - 3) Memberi pembinaan dan pengembangan kreativitas masyarakat dibidang keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja.
 - 4) Meningkatkan peranan pemuda dibidang olahraga, kesenian, kebudayaan.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan masalah yang dikemukakan pada bab I dan pedoman teori dalam bab II menjelaskan uraian dari hasil penelitian pada desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRi) terhadap Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Pada bab ini akan dijelaskan

bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pada desa Teluk Radang terhadap Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4.2.1 Dasar Pencatatan Dan Pengakuan Akuntansi

Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku Kas Umum adalah dengan menggunakan dasar pencatatan *Single Entry*, yang artinya pencatatan dilakukan dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Metode *Single Entry* berupa transaksi yang mempengaruhi akun kas artinya hanya ada kolom penerimaan dan pengeluaran. Jika transaksi berakibat pada bertambahnya jumlah kas yang diterima maka akan diposting kedalam kolom penerimaan, sebaliknya jika transaksi tersebut berakibat pada berkurangnya kas maka akan diposting kedalam kolom pengurangan. Dasar pengakuan pada transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang di terapkan oleh Desa Teluk Radang adalah *Cash Basis*, dimana transaksi dicatat apabila menimbulkan perubahan pada kas, atau berakibat naik atau turunnya kas atau pencatatan dilakukan saat transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan demikian transaksi tersebut tidak akan dicatat apabila belum menimbulkan perubahan pada kas.

4.2.2 Siklus Akuntansi Pada Desa Teluk Radang

4.2.2.1 Tahap Pencatatan

Dalam proses pembuatan laporan keuangan pencatatan awal yang dilakukan oleh desa Teluk Radang diawali dengan bukti-bukti transaksi dicatat dalam buku kas umum (Lampiran 6) dan buku kas pembantu seperti buku kas pembantu pajak (Lampiran 7), buku bank desa (Lampiran 8), buku inventaris (Lampiran 4), buku kas pembantu kegiatan (Lampiran 9).

4.2.2.1.1 Buku Kas Umum

Semua transaksi baik itu penerimaan dan pengeluaran desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (Kepri) mencatatnya kedalam buku kas umum. Berikut pencatatan yang dilakukan oleh desa teluk radang :

**Tabel 4.1 Buku Kas Umum-Tunai
Pemerintah Desa Teluk Radang Tahun 2019**

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2019		Saldo Tahun 2018	296.089. 171	0		296.089 .171	296.089 .171
			Saldo Tahun Sebelumnya					
2	03/12/2019	7.1.1.0 1. 7.1.1.0 3.	Belanja Sunting Kepala Perlengkapan Kesenian Potongan Pajak PPN	360.825	0	01262/K WT/07,2 004/2019	360.825	677.454 .329
			Pusat Potongan Pajak PPH pasal 22	108.248	0		108.248	677.562 .577

3	03/12 /2019	7.1.1.0 1. 7.1.1.0 3.	Belanja Lasqi Perlengkapan Kesenian Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPH Pasal 22	360.825 108.248	0 0	01263/K WT/07,2 004/2019	360.825 108.248	677.923 .402 678.031 .650
---	----------------	--------------------------------	--	------------------------	------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------------

Sumber: Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun
(Kepri)

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dinyatakan bahwa buku kas umum yang dibuat oleh desa Teluk Radang telah sesuai dengan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (Ikatan Akuntan Indonesia KASP, 2015) dan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4.2.2.1.2 Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak yang digunakan oleh desa Teluk Radang yaitu untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang bersangkutan dengan pajak, dalam buku kas pembantu pajak biaya-biaya yang dicatat yaitu potongan PPN Pusat, PPh pasal 22 dan PPh lainnya. Berikut format tabel Buku Kas Pembantu Pajak desa Teluk Radang :

**Tabel 4.2 Buku Kas Pembantu Pajak
Pemerintahan Desa Teluk Radang Tahun Anggaran 2019**

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	04/12/2019	01262/KWT/07.2004/2 019 Belanja Sunting Kepala Perlengkapan Kesenian Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPH Pasal 22	360.825 108.248	0 0	39.462.62 1 39.570.86 9

2	04/12/2019	01263/KWT/07.2004/2 019 Belanja Lasqi Perlengkapan Kesenian Potongan Pajak PPh Pasal 22	108.248	0	39.931.69
		Potongan Pajak PPN Pusat	360.825	0	40.039.94
					4
					2
3	04/12/2019	01264/KWT/07.2004/2 019 Belanja Baju Nari Perlengkapan Kesenian Potongan Pajak PPN Pusat	250.000	0	40.289.94
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	77.386	0	40.367.32
					2
					8

Sumber: Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun (Kepri)

Buku kas pembantu pajak yang dibuat oleh desa Teluk Radang berdasarkan penyertaan dari Tabel 4.2 diatas dapat dinyatakan bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (Ikatan Akuntan Indonesia KASP,2015) dan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4.2.2.1.3 Buku Bank Desa

Semua transaksi yang berkaitan dengan bank dicatat dalam buku bank. Untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam desa, bendahara desa akan menggunakan buku bank untuk mencatat penerimaan, pendapatan, belanja pada pemerintah desa Teluk Radang baik secara transfer maupun tunai. Berikut tabel buku bank desa yang dibuat oleh pemerintah desa Teluk Radang :

**Tabel 4.3 Buku Bank Desa
Pemerintahan Desa Teluk Radang Tahun Anggaran 2019**

No	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B.Adm in (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29/11/2019	Saldo Tahun 2018		2.655.346.434	9.362.044	1.757.824.498	0	2.648.913	904.235.067
2	02/12/2019	Pembayaran Pelaksanaan ADD	0075/B ANK/0 7.2004/2019	0	0	301.127.223	0	0	603.107.844
3	04/12/2019	Pembayaran Pelaksanaan ADD	0076/B ANK/0 7.2004/2019	0	0	185.097.534	0	0	418.010.310

Sumber: Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun (Kepri)

Berdasarkan Tabel 4.3 bahwa Buku Pembantu Bank yang dibuat oleh desa Teluk Radang telah sesuai dengan pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (Ikatan Akuntan Indonesia KASP, 2015) dan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4.2.2.1.4 Buku Kas Pembantu Kegiatan

Dalam mencatat semua kegiatan yang menggunakan Dana Desa, desa Teluk Radang menggunakan Buku Kas Pembantu Kegiatan. Berikut Buku Kas Pembantu Kegiatan yang dibuat oleh desa Teluk Radang :

**Tabel 4.4 Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintahan Desa Teluk Radang Tahun Anggaran 2019**

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan dari Kas (Rp)	Pengeluaran (Rp)		Pengembalian ke Kas Desa (Rp)	Saldo Kas (Rp)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02/12/2019	01159/KWT/07.2004/2019	Tunjangan Khusus Kepala Desa bulan Desember	0	1.250.000	0	0	1.090.000
2	02/12.2019	01160/KWT/07.2004/2019	Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa bulan Desember	0	545.000	0	0	545.000
3	02/12/2019	01161/KWT/07.2004/2019	Tunjangan Jabatan Kepala Desa bulan Desember	0	545.000	0	0	0

Sumber: Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun (Kepri)

Berdasarkan Tabel 4.4 desa Teluk Radang kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (Kepri) sudah menyajikan Buku Kas Pembantu Kegiatan sesuai dengan pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (Ikatan Akuntan Indonesia KASP, 2015) dan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4.2.2.2 Tahap Penggolongan

Mengelompokkan catatan bukti transaksi-transaksi kedalam buku besar. Semua transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan, pendapatan, pengeluaran, belanja dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan akan dicatat kedalam Buku Kas Umum (BKU). Selanjutnya atas seluruh transaksi yang telah dilakukan pencatatannya dibukukan kedalam buku besar, buku besar digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya kegiatan transaksi keuangan, buku ini berisi tentang perkiraan pengikhtisaran pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti, aktiva,

kewajiban, dan modal. Dalam pedoman yang ada dalam Ikatan Akuntan Indonesia-Kompertemen Akuntansi Sektor Publik dan Prinsip-Prinsip yang Berterima Umum desa Teluk Radang dalam hal ini belum membuat buku besar yang sesuai dengan pedoman maupun prinsip-prinsip tersebut.

1. Jurnal penerimaan kas, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum desa Teluk Radang belum melakukan pemisahan pengeluaran kas dengan penerimaan kas. Berikut contoh jurnal dari penerimaan kas yang seharusnya dibuat oleh desa Teluk Radang :

Tabel 4.5 Jurnal Penerimaan Kas Tahun 2019

Tgl.	Uraian	R e f	Debet (Rp)	Kredit (Rp)		
			Kas di bendahara desa	Pend. Asli Desa (PAD)	Kas di Bank	Pend. Lain-lain
15/12/2019	Tarik tunai		16.912.852		16.912.852	

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penulis Tahun 2020

2. Jurnal pengeluaran kas, pencatatan transaksi yang dilakukan oleh desa Teluk Radang masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Berikut contoh dari jurnal pengeluaran kas yang seharusnya dibuat oleh desa Teluk Radang :

Tabel 4.6 Jurnal pengeluaran kas Tahun 2019

Tgl.	Uraian	R e f	Debet (Rp)			Kredit (Rp)
			Belanja pegawai	Belanja brg dan jasa	Belanja modal	Kas
15/12/2019	Pembelian alat tulis kantor dan benda pos			5.400.887		5.400.887

15/12/2019	Pembelian barang cetak dan penggandaan			420.000		420.000
15/12/2019	Pembelian konsumsi			3.813.965		3.813.965
15/12/2019	Pembelian bendera/umbulumbul/spanduk			250.000		250.000
15/12/2019	Pembayaran honor tim pelaksana kegiatan		848.000			848.000
15/12/2019	Pembayaran honor tenaga ahli		3.780.000			3.780.000
15/12/2019	Pembayaran honor lainnya		2.400.000			2.400.000

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penulis Tahun 2020

3. Buku besar, dilakukan setelah mencatat jurnal penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan jenisnya. Namun, desa Teluk Radang tidak membuat buku besar yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Berikut ini contoh buku besar yang seharusnya dibuat oleh desa Teluk Radang.

Tabel 4.7 Buku Besar

Nama Akun : Kas di Bendahara

No. Akun : 01

Tanggal	Keterangan	R e f	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
15/12/2019	Kas di Bendahara		16.912.852		16.912.852	
15/12/2019	Belanja ATK			5.400.887	11.511.965	
15/12/2019	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			420.000	11.091.965	
15/12/2019	Belanja konsumsi			3.813.965	7.278.000	
15/12/2019	Belanja Bendera/Umbulumbul/Spanduk			250.000	7.028.000	
15/12/2019	Belanja Jasa Honorium			848.000	6.180.000	

15/12/2019	Belanja Jasa Honorium			3.780.000	2.400.000	
15/12/2019	Belanja Jasa Honorium			2.400.000	0	

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penulis Tahun 2020

Tabel 4.8 Buku Besar

Nama Akun : Pendapatan Transfer

No. Akun : 02

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
15/12/2019	Penerimaan Dana Desa			16.912.852		16.912.852

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penulis Tahun 2020

Tabel 4.9 Buku Besar

Nama Akun : Beban ATK

No. Akun : 03

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
15/12/2019	Beban ATK		5.400.887		5.400.887	

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penulis Tahun 2020

Tabel 4.10 Buku Besar

Nama Akun : Beban Barang Cetak dan Penggandaan

No. Akun : 04

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
15/12/2019	Beban Material		420.000		420.000	

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penulis Tahun 2020

Tabel 4.11 Buku Besar

Nama Akun : Beban Konsumsi

No. Akun : 05

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
15/12/2019	Beban Konsumsi		3.813.965		3.813.965	

*Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penulis Tahun 2020***Tabel 4.12 Buku Besar**

Nama Akun : Beban Bendera/Umbul-umbul/Spanduk

No. Akun : 06

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
15/12/2019	Beban Material		250.000		250.000	

*Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penulis Tahun 2020***Tabel 4.13 Buku Besar**

Nama Akun : Beban Jasa Honorium

No. Akun : 07

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
15/12/2019	Beban Material		848.000		848.000	
15/12/2019	Beban Material		3.780.000		3.780.000	
15/12/2019	Beban Material		2.400.000		2.400.000	

*Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penulis Tahun 2020***4.2.2.3 Tahap Pengikhtisaran**

Setelah seluruh kegiatan transaksi telah diposting kedalam buku besar, maka tahap selanjutnya membuat neraca saldo. Pencatatan ke neraca saldo dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses pencatatan yang dilakukan telah dicatat dengan

benar. Dengan membuat neraca saldo maka akan memudahkan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Namun, desa Teluk Radang belum membuat neraca saldo yang sesuai dengan pedoman Ikatan Akuntan Indonesia KASP dan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Berikut contoh sebagian Neraca Saldo yang seharusnya dicatat oleh desa Teluk Radang :

Tabel 4.14 Neraca Saldo

No Akun	Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Kas di Bendahara	16.912.852	
	Alokasi Dana Desa		33.825.704
	Belanja Barang dan Jasa		
01	Belanja ATK	5.400.887	
02	Belanja barang cetak/penggandaan	420.000	
03	Belanja konsumsi	3.813.965	
04	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	250.000	
05	Belanja jasa honorium	848.000	
06	Belanja jasa honorium	3.780.000	
07	Belanja jasa honorium	2.400.000	

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penulis Tahun 2020

Setelah membuat neraca saldo, maka desa Teluk Radang perlu membuat jurnal penyesuaian yang dilakukan agar dapat menyajikannya secara wajar seluruh jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh desa Teluk Radang. Transaksi yang perlu membuat jurnal penyesuaian yaitu pada persediaan dan asset tetap. Berikut beberapa transaksi yang perlu dibuat penyesuaian :

a. Persediaan

Pada akun persediaan ini diperlukan penyesuaian untuk menghitung sisa persediaan bahan habis pakai. Pada akun ini dilakukan dengan cara menghitung sisa persediaan yang masih ada sesuai tanggal laporan. Berikut contoh persediaan yang masih ada dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa :

Tabel 4.15 Persediaan

No	Persediaan	2018	2019
1.	Persediaan alat tulis kantor dan benda pos	3.710.000	891.000
2.	Persediaan blanko, barang cetak dan penggandaan	2.870.000	3.046.682
3.	Persediaan bahan/material	42.290.950	20.275.010

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penulis Tahun 2020

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Teluk Radang tahun 2019, akun persediaan bersaldo Rp0 yang menunjukkan bahwa persediaan yang dimiliki desa Teluk Radang diakhir priode telah habis terpakai. Pada Tabel 4.15 diatas telah menunjukkan bahwa seharusnya pemerintahan desa Teluk Radang menghitung sisa persediaan di akhir periode pada Laporan Kekayaan Milik Desa yang akan mempengaruhi nilai asset lancar dan nilai pada ekuitas atau asset bersih desa.

b. Asset Tetap

Asset yang dimiliki dalam suatu desa memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, seperti : tanah, bangunan, jembatan, mesin, peralatan, jalan, jaringan dan instalasi, semua asset tetap tersebut harus dihitung penyusutannya kecuali tanah.

Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Teluk Radang tahun 2019 terdapat akun tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta

akumulasi penyusutan aset tetap. Namun akumulasi penyusutan aset tetap pada desa Teluk Radang bersaldo Rp0. Pada laporan ini telah disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 dan pedoman asistensi Keuangan-Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) namun belum sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Berikut merupakan penyesuaian yang dapat dilihat oleh desa Teluk Radang.

Pada laporan kekayaan milik desa, aset tetap yang seharusnya dicatat yaitu : peralatan dan mesin tahun 2019 Rp7.200.000, gedung dan bangunan Rp183.522.032, dan jalan, irigasi dan jaringan Rp738.930.433. Umur ekonomis peralatan dan mesin yang ditaksir 5 tahun, gedung dan bangunan 10 tahun dan 20 tahun untuk jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan metode garis lurus, maka dihitung pertahunnya sebagai berikut :

➤ Penyusutan peralatan dan mesin	
Pertahun	= $\frac{7.200.000}{5 \text{ tahun}}$
	= 1.440.000
➤ Penyusutan gedung dan bangunan	
Pertahun	= $\frac{183.522.032}{10 \text{ tahun}}$
	= 18.352.203,2
➤ Penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	
Pertahun	= $\frac{738.930.433}{20 \text{ tahun}}$
	= 36.946.521,7

Berdasarkan perhitungan diatas, maka pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh desa Teluk Radang sebelum tutup buku sebagai berikut :

- Pencatatan untuk perolehan aset tetap peralatan dan mesin

Beban penyusutan peralatan dan mesin Rp1.440.000

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp1.440.000

- Pencatatan untuk perolehan aset tetap gedung dan bangunan

Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp18.352.203,2

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Rp18.352.203,2

➤ Pencatatan untuk perolehan asset tetap jalan, irigasi dan jaringan

Beban penyusutan jalan, irigasi, jaringan Rp36.946.521,7

Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, jaringan Rp36.946.521,7

Setelah menghitung penyesuaiannya, maka desa Teluk Radang perlu membuat kertas kerja yang digunakan untuk membantu bendahara dalam pembuatan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Berikut kertas kerja yang seharusnya dibuat :

Tabel 4.16 Kertas Kerja

Kode Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Lap. Realisasi APBDesa		Lap. Kekayaan Milik Desa	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1.1.1	kas dan bank	262.263.876						262.263.876	
1.1.1.01	kas dibendahara	51.480.808						51.480.808	
1.1.2.2	Piutang		1						1
1.1.3	persediaan								
1.2	investasi								
1.3	aset tetap								
1.3.1	Tanah								
1.3.2	Peralatan dan mesin	7.200.000						7.200.000	
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin				600.000				
1.3.3	Gedung dan bangunan	183.522.032						183.522.032	

	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan				18.352.203,2				
1.3.4	Jalan, irigasi dan jaringan	738.930.433						738.930.433	
	Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan				36.946.521,7				

kode Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Lap. Realisasi APBDesa		Lap. Kekayaan Milik Desa	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
2.	Kewajiban								
3.	Ekuitas		7.200.000						7.200.000
3.2	Ekuitas SAL		239.000						239.000
			.300						.300
4.2	pendapatan transfer		2.353.138.330				2.353.138.330		
4.2.3	Alokasi dana desa		1.374.756.430				1.374.756.430		
5.	Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa								
1.1.1	Penghasilan tetap dan tunjangan	397.363.000				397.363.000			
1.1.3	Jaminan sosial	10.290.864				10.290.864			
1.1.4	Operasional pemerintah desa	123.931.573				123.931.573			
1.1.6	Operasional BPD	21.870.278				21.870.278			
1.1.7	Operasional RT/RW	84.000.000				84.000.000			
1.2	Sarana prasarana pemerintah desa	84.000.000				84.000.000			

1.4	Tata praja pemerintah desa	23.864.292				23.864.292			
-----	----------------------------	------------	--	--	--	------------	--	--	--

Kode Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Lap. Realisasi APBDesa		Lap. Kekayaan Milik Desa	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
2.	Belanja bidang pelaksanaan pembangunan								
2.1.4	Pemeliharaan sarana prasarana	11.324.232				11.324.232			
2.1.4	Belanja modal	10.765.532				10.765.532			
3.	Bidang pembinaan masyarakat								
3.2.1	Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan	3.780.000				3.780.000			
3.3.1	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga	5.000.000				5.000.000			
3.4.3	Pembinaan PKK	10.756.224				10.756.224			
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat								
4.2.5	Pelatihan teknologi tepat guna	37.453.147				37.453.147			

No. Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Laporan Realisasi APBDesa		Laporan Kekayaan Milik Desa	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	Kas di Bendahara	16.912.852						16.912.852	
	Alokasi Dana Desa		33.825.704				33.825.704		

	Belanja Barang dan Jasa:							
01	Belanja ATK	5.400.887				5.400.887		
02	Belanja barang cetak/pengandaan	420.000				420.000		
03	Belanja konsumsi							
04	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	3.813.965				3.813.965		
05	Belanja jasa honorium	250.000				250.000		
06	Belanja jasa honorium	848.000				848.000		
07	Belanja jasa honorium	3.780.000				3.780.000		
07	Belanja jasa honorium	2.400.000				2.400.000		

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penulis Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas desa Teluk Radang belum menyajikan kertas kerja sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan telah sesuai dengan pedoman Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP : 2015).

4.2.2.4 Tahap Pelaporan

Setelah semua transaksi dicatat selanjutnya menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lampiran 2). Laporan Realisasi berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, pembiayaan untuk satu tahun anggaran. Laporan Kekayaan Milik desa berisi aset,

kewajiban dan modal yang dimiliki desa hingga 31 Desember. Pada pemerintahan desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (Kepri) membuat Laporan Realisasi APBDesa untuk mencatat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang memiliki tujuan untuk mengetahui sisa lebih/kurang pada perhitungan suatu anggaran diakhir periode. Dalam menyusun laporan keuangan Desa Teluk Radang menggunakan sebuah sistem keuangan desa yaitu aplikasi SISKEUDES, sehingga bendahara desa dapat memastikan hasil dari buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku inventaris, persediaan, modal, piutang, dan hutang sudah benar serta seimbang. Kemudian bendahara desa juga dapat memasukkan kedalam aplikasi SISKEUDES tersebut, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Jika laporan keuangan tersebut sudah benar bendahara desa melaporkan laporan keuangan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES. Selanjutnya desa Teluk Radang membuat Laporan Kekayaan Milik Desa yang menyajikan asset lancar, asset tidak lancar, kewajiban dan ekuitas pemerintahan desa per 31 Desember tahun anggaran.

4.2.2.4.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Pada laporan realisasi APBdesa ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintahan desa untuk per tahun anggaran. Pendapatan yang diterima desa terdiri dari seluruh penerimaan kas melalui rekening desa yang menjadi hak desa yang berupa pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain dalam 1 tahun anggarannya dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan desa tersebut.

Adapun belanja desa meliputi seluruh pengeluaran desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggarannya dan tidak diperoleh pembayaran

kembali. Belanja desa meliputi bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan desa digolongkan menjadi penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dan pengeluaran dari penyertaan modal.

Berikut dibawah ini merupakan sebuah Laporan Realisasi Anggaran APBDesa yang telah dibuat oleh Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRi).

Tabel 4.17 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintahan Desa Teluk Radang Tahun 2019

Kode Rek		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4	PENDAPATAN			
	4.2	Pendapatan Transfer	2.353.138.330	2.353.138.330	0
	4.2.1	Dana desa	978.381.900	978.381.900	0
	4.2.3	Alokasi dana desa	1.374.756.430	1.374.756.430	0
	4.3	Pendapatan lain-lain			
	4.3.6	Bunga bank	6.106.031	9.726.754	3.620.723
JUMLAH PENDAPATAN			2.359.244.361	2.362.865.084	3.620.723
	5	BELANJA			
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	746.023.064	734.849.378	11.173.686
1.1		Penyelenggaraan belanja Siltap, tunjangan	705.941.499	696.463.268	9.478.231
1.1.1		Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	62.830.000	62.830.000	0

1.1.1	5.1	Belanja Pegawai			
1.1.1	5.1.1	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	62.830.000	62.830.000	0
1.1.1	5.1.1.01	Penghasilan tetap kepala desa	33.360.000	33.360.000	0
1.1.1	5.1.1.02	tunjangan Kepala desa	29.470.000	29.470.000	0
JUMLAH BELANJA			1.513.794.563	1.493.142.646	20.651.917
SURPLUS/DEFISIT			845.449.798	869.722.438	(24.272.649)
	6	PEMBIAYAAN			
	6.1	Penerimaan Pembiayaan			
	6.1.1	SILPA tahun sebelumnya	289.976.640	0	289.976.640
	6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
	6.2.2	Penyertaan modal desa	31.882.768	0	31.882.768
JUMLAH PEMBIAYAAN			258.093.872	0	258.093.872
SILPA/SILPA tahun Berjalan			587.355.926	869.722.438	282.366.521

Sumber: Laporan Realisasi APBDesa Desa Teluk Radang

Berdasarkan pada tabel 4.17 laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang telah dibuat oleh Desa Teluk Radang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dan Ikatan Akuntan Indunefiani KASP 2015 serta telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4.2.2.4.2 Laporan Kekayaan Milik Desa Teluk Radang

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa ini berisikan asset, kewajiban serta ekuitas. Dimana asset terdiri atas asset lancar dan tidak lancar, sedangkan kewajiban berisikan hal yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap desa diantaranya kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Adapun ekuitas diantaranya ekuitas dan ekuitas SAL. Laporan Kekayaan Milik Desa dilakukan secara sistematis dan tentunya akuntabel yang artinya laporan tersebut mudah dimengerti dan jelas perhitungannya sesuai dengan transaksi yang terjadi dan sesuai dengan format standart akuntansi yang berlaku.

Desa Teluk Radang telah menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dan Ikatan Akuntan Indonesia KASP 2015, akan tetapi belum sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4.2.2.4.2.1 Aset Tetap

Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 terdapat aset tetap senilai Rp385.445.953. Berupa Tanah Rp0. Peralatan dan Mesin sebesar Rp385.445.953. Gedung dan Bangunan sebesar Rp0. Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0. Aset Tetap lainnya sebesar Rp0. Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp0. Aset tak berwujud sebesar Rp0. Akumulasi Penyusutan aset tetap sebesar Rp0.

Ditahun 2019 belanja modal dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa senilai Rp1.361.622.287 berupa belanja pemeliharaan peralatan Rp1.000.000, belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat Rp22.509.281, belanja modal gedung Rp183.522.032, belanja modal kendaraan Rp371.094.851, belanja modal jalan/prasarana jalan Rp79.929.464, belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah Rp539.367.072, belanja modal lainnya Rp44.565.690. Seharusnya pada asset tetap desa Teluk Radang melakukan penambahan untuk Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019.

Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019 desa Teluk Radang seharusnya menyajikan aset tetap sebesar Rp1.747.068.240 yang berasal dari penjumlahan aset tetap yang ada di Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 sebesar Rp385.445.953 ditambah belanja modal yang ada didalam Laporan

Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDesa tahun 2019 sebesar Rp1.361.622.287.

Berikut bentuk perhitungan nilai asset tetap tahun 2019 yang seharusnya :

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai asset tetap (2019)} &= \text{jumlah asset tetap 2018} + \text{belanja modal 2019} \\
 &= \text{Rp}385.445.953 + \text{Rp}1.361.622.287 \\
 &= \text{Rp}1.747.068.240
 \end{aligned}$$

Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019 penyertaan modal bersaldo Rp0 padahal dilihat dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2019 terdapat pengeluaran pembiayaan atau penyertaan modal sebesar Rp31.882.768 seharusnya desa tersebut menyajikannya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa.

Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019 terdapat akun persediaan senilai Rp0 berupa alat tulis kantor dan benda pos, blanko, barang cetak, dan penggandaan, serta bahan/material.

Ditahun 2019 belanja modal dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes senilai Rp629.665.834. Yaitu berupa belanja alat tulis kantor dan benda pos Rp29.423.887. belanja blanko, barang cetak dan penggandaan Rp13.386.682. belanja modal bahan/material Rp586.855.265. Seharunya desa Teluk Radang menyajikannya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019 .

Dibawah ini merupakan laporan yang seharusnya dibuat oleh desa Teluk Radang :

Tabel 4.18
Laporan Kekayaan Milik Desa
Pemerintahan Desa Teluk Radang
Tahun 2019

Kode	Uraian	Tahun 2019 (Rp)
1	ASET	
1.1	Aset Lancar	
1.1.1	Kas dan Bank	262.263.876
1.1.1.01	Kas di Bendahara Desa	51.480.808
1.1.1.02	Rekening Kas Desa	210.783.068

1.1.2	Piutang	1
1.1.3	Persediaan	629.665.834
1.1.3.01	Persediaan alat tulis kantor dan benda pos	29.423.887
1.1.3.02	Persediaan blanko, barang cetak dan penggandaan	13.386.682
1.1.3.03	Persediaan bahan/material	586.855.265
Jumlah Aset Lancar		891.929.711
1.2	Investasi	0
Jumlah Investasi		0
1.3	Aset Tetap	
1.3.1	Tanah	0
1.3.2	Peralatan dan mesin	7.200.000
1.3.3	Gedung dan bangunan	183.522.032
1.3.4	Jalan, irigasi dan jaringan	738.930.433
1.3.5	Aset tetap lainnya	0
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	0
1.3.7	Aset tak berwujud	0
1.3.8	Akumulasi penyusutan asset tetap	56.738.724,9
1.3.8.1	Ak. Penyusutan peralatan dan mesin	1.440.000
1.3.8.2	Ak. Penyusutan gedung dan bangunan	18.352.203,2
1.3.8.3	Ak. Penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	36.946.521,7
Jumlah Aset Tetap		986.391.190
1.4	Dana Cadangan	0
1.4.1	Dana cadangan	0
Jumlah Dana Cadangan		0
1.5	Aset Tidak Lancar Lainnya	0
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya		0
JUMLAH ASET		1.821.582.176
2	KEWAJIBAN	
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	
2.1.1	Hutang perhitungan pihak ketiga	0
2.1.2	Hutang bunga	0
2.1.3	Hutang pajak	23.263.577
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		23.263.577

JUMLAH KEWAJIBAN		23.263.577
3	EKUITAS	
3.1	Ekuitas	
3.1.1	Ekuitas	929.652.465
3.1.2	Ekuitas SAL	239.000.300
Jumlah Ekuitas		1.168.652.765
JUMLAH EKUITAS		1.168.652.765
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.191.916.342

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penulis Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat dinyatakan bahwa Laporan Kekayaan Milik Desa yang telah disusun oleh desa Teluk Radang telah sesuai dengan Asistensi Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (Ikatan Akuntansi Indonesia KASP, 2015) dan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4.2.2.4.3 Inventaris

Inventaris digunakan untuk mencatat semua peralatan atau perlengkapan yang dimiliki oleh desa Teluk Radang, dengan adanya inventaris desa dapat mengetahui peralatan atau perlengkapan yang dimiliki desa. Berikut tabel inventaris yang dibuat oleh desa teluk radang :

Tabel 4.19 Inventaris Pemerintah Desa Teluk Radang Sampai Dengan 31 Desember 2019

No	Nama/ Jenis Barang	Merk/Type	Banyak Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
1	2	3	4	5
1	Laptop	Hp	1	BAIK
2	Printer	Cannon	1	BAIK
3	AC	Sanyo	1	BAIK
4	Kursi		10	BAIK
5	Meja Tulis		6	BAIK

Sumber : Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun (Kepri)

Dilihat dari Tabel 4.19 inventaris diatas yang dibuat oleh desa Teluk Radang, maka dari itu desa Teluk Radang membuat daftar inventaris yang belum sesuai dengan pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi

Sektor Publik (Ikatan Akuntansi Indonesia KASP, 2015) dan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab IV telah memaparkan hasil penelitian beserta pembahasannya, sehingga dapat disimpulkan dan memiliki beberapa saran yang bermanfaat.

5.1 Simpulan

1. Dasar pencatatan yang digunakan desa Teluk Radang Kec. Kundur Utara Kab. Karimun Kepulauan Riau (Kepri) adalah *Single Entry*. Dimana transaksi yang memengaruhi akun kas jika bertambah akan masuk pada sisi penerimaan dan jika berkurang akan masuk pada sisi pengeluaran.
2. Proses akuntansi yang dilakukan oleh Desa Teluk Radang dalam membuat Laporan Keuangan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) online.
3. Desa Teluk Radang menggunakan dasar pencatatan basis kas (*Cash Basis*). Dimana transaksi baru akan dicatat apabila menimbulkan perubahan pada kas, baik itu pendapatan maupun pengeluaran akan dicatat apabila kas sudah diterima ataupun sudah dikeluarkan.
4. Pada proses penggolongan bukti-bukti transaksi yang terjadi dalam pemerintahan Desa Teluk Radang sudah dikatakan baik, karena telah mengikuti Peraturan Pemerintah Dalam Negeri yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
5. Dalam proses pelaporan Desa Teluk Radang masih memiliki kekurangan, dari segi penyebaran informasi atas pengelolaan keuangan desa dan juga dalam proses pembuatan Laporan Keuangan itu sendiri.

6. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Teluk Radang jumlah asset tetap yang diperoleh tahun 2018 tidak dilaporkan pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019.
7. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Teluk Radang jumlah belanja modal persediaan tahun 2019 tidak diposting pada Laporan tersebut.
8. Dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Teluk Radang jumlah penyertaan modal atau pengeluaran pembiayaan tidak dilaporkan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tersebut.
9. Penerapan akuntansi pada Pemerintah Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (KepRi) belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

5.2 Saran

1. Sebaiknya desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara menggunakan sistem pencatatan *Double Entry*. Dimana transaksi dicatat pada sisi debet dan kredit sehingga setiap pencatatan menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.
2. Sebaiknya desa Teluk Radang menggunakan Basis Akrual (*Accrual Basis*). Dimana transaksi dicatat dan diakui pada saat terjadi atau tanggal terjadinya tanpa memerhatikan apakah kas telah diterima atau dikeluarkan.
3. Sebaiknya proses akuntansi desa Teluk Radang dalam mengelola keuangan desa berpedoman pada Ikatan Akuntansi Indonesia KASP Tahun 2015.

4. Sebaiknya desa Teluk Radang melaporkan jumlah penyertaan modal atau pengeluaran pembiayaan yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa ke dalam Laporan Kekayaan Milik Desa.
5. Sebaiknya desa Teluk Radang dalam pembuatan Laporan Keuangan berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum



DAFTAR PUSTAKA

- Aktaina, Silvi Tirta. 2019. *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Bandura Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- Aminah, Siti. 2019. *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Di Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- Effendi, R. 2015. *Accounting Principles Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAKETAP*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim, Abdul Dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Akuntansi Sector Public : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hernawati, 2019. *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- Martini, dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Mastang, Ayu. 2018. *Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa SAPPS Kecamatan Belawa*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Lubis, Sri Masta Yusniari. 2019. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sector Public*. Jakarta: Pustaka Baru Press.

Virgie, dkk. 2013. *Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12 Nomor 2, Januari 2013 hal 94-103.

Warren, Carl S,dkk. 2016. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widjaja. 2007. *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ikatan Akuntan Indonesia KASP 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.